



PUTUSAN

Nomor 0037/Pdt. G/2015/PA. Pw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal Kabupaten Buton, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari dan membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Maret 2015 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar pada tanggal 10 Maret 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan perkara Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA. Pw dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Januari 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED] Nomor 55/20/II/2007 tanggal 5 Februari 2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan selanjutnya tinggal di rumah bersama Kabupaten Buton sebagai tempat kediaman bersama terakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2012 ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat mempunyai sifat pencemburu yang berlebihan;
 - Tergugat sering berperilaku kasar terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2013, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0037/Pdt.G/2015/PA.Pw. telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo tertanggal 17 Maret 2015 dan tanggal 30 Maret 2015 akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa, dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian maupun mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Nikah Akta Nomor 55/20/II/2007 tanggal 5 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo bermeterai cukup distempel pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi tanda bukti P.

Bahwa, selain dari alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

- 1. SAKSI PENGGUGAT I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Buton, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian mereka pindah di tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun sebagaimana layaknya suami istri lain namun pada bulan Februari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan karena belum dikaruniai anak, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering cemburu serta berlaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat pergi ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan melalui keluarga kedua belah pihak maupun melalui tokoh adat namun tidak berhasil.

2. SAKSI PENGUGAT II, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Buton memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan saksi kenal dengan Tergugat karena suami istri dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2007;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan kemudian pindah di tempat kediaman bersama;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Februari 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena belum dikaruniai anak, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, sering cemburu serta berlaku kasar terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penguat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2013, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat kerumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan baik melalui keluarga kedua belah pihak maupun melalui tokoh adat namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan, tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini, maka segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang atas perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan, sedang Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasarwajo untuk menghadap di persidangan. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal 8 Januari 2007 telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak akan tetapi sejak bulan Februari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan sering berperilaku kasar terhadap Penggugat, dan sejak bulan Juni tahun 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/pisah ranjang berturut-turut hingga sekarang, dan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga dengan kejadian tersebut Penggugat berpendirian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perdata perceraian, maka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai prasyarat formil Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dileges, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P (fotokopi Kutipan Aktra Nikah), bukti telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa dengan terbukti Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, adalah merupakan dasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang tergolong kerabat dekat Penggugat hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi saksi tersebut sudah dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg dan di hadapan persidangan telah disumpah yang memeberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi tersebut sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan maksud pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat apakah telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi Penggugat telah sesuai batas minimal pembuktian sehingga memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena faktor tidak ada keturunan, selain itu Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat mempunyai sifat cemburu yang berlebihan dan berperilaku kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2013 dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga bersama tokoh adat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga adalah suasana tidak harmonis antara suami istri disebabkan oleh perbedaan pendapat yang lebih lanjut diekspresikan dalam berbagai bentuk saling mendiamkan, saling membantah, atau saling tidak memperdulikan;

Menimbang, bahwa jika kondisi di atas dijadikan acuan untuk memahami kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaritan ditandai dengan perginya Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak saling memperdulikan lagi meskipun telah diupayakan oleh pihak keluarga dan tokoh adat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta perselisihan Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena perginya Tergugat meninggalkan Penggugat merupakan ketidaklaziman karena pada hakikatnya antara suami istri mempunyai keinginan untuk selalu lebih dekat dan hidup bersama menjalani bahtera rumah tangganya, kecuali terhadap keadaan atau peristiwa yang mengharuskan salah satu pihak berpisah. Seperti salah satunya menjalankan tugas atau demi memenuhi kewajiban seperti halnya keperluan sehari-hari dalam rumah tangga. Demikian pula tidak adanya pemberian nafkah oleh Tergugat, padahal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan nafkah dalam rumah tangga merupakan kebutuhan dasar (*basic need*) yang harus dipenuhi setiap harinya yang sifatnya berkelanjutan tanpa ada jeda waktu yang menghentikannya. Oleh karenanya kedua indikator tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan selama Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak memberikan nafkah, maka selama itu pula rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus.

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah unsur masih ada atau tidak adanya harapan untuk rukun kembali Penggugat dengan Tergugat, Pengadilan mendasarkan pada pertimbangan sebagai berikut: **Pertama**, ketidakhadiran Tergugat di setiap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut telah menunjukkan ketidakpedulian dan keputusan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Padahal pengadilan tidak hanya semata-mata mengabulkan perkara yang diterimanya, melainkan juga dapat mencari jalan keluar yang terbaik demi terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia. **Kedua** upaya penasehatan yang dilakukan namun tidak berhasil, di sisi lain Penggugatpun tidak menyurutkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, keadaan ini sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan lahir batin antara suami istri telah sirna yang menyebabkan ikatan perkawinan menjadi rapuh. sehingga dengan tidak berhasilnya upaya agar Penggugat dan Tergugat tetap rukun dalam satu rumah tangga dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat dinilai sebagai sikap tidak senangnya Penggugat kepada Tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali telah terpenuhi, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah*, dan *rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi kedua belah pihak berperkara, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken down marriage*). Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Wabula untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dimuka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wabula Kabupaten Buton tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 691.000,00- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Selasa tanggal 7 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Drs. H.A. Nurjihad.** sebagai Ketua Majelis dihadiri, **Hizbuddin Maddatuang, S H, M.H.,** dan **Ahmad Syaokany, S.Ag** sebagai Hakim Anggota. dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Idris,S.H.,M.H.,** sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hizbuddin Maddatuang, S.H,M.H.

ttd

Ahmad Syaokany, S.Ag.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H.A. Nurjihad.

PANITERA ,

ttd

Drs. Idris,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00,-

JUMLAH : Rp. 691.000,00 ,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).